



**PUTUSAN**

**Nomor 8/JN/2023/MS.Str**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**  
NIK : xxxxx  
Tempat lahir : Bener Meriah  
Tanggal lahir/Umur : 09 April 1999/ 24 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal : Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polisi Resor Bener Meriah Nomor: SP.Han/12/I/RES.1.24/2023 tanggal 09 Februari 2023, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan (Tingkat Penyidikan) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor: B-287/L.1.30/Eku.2/2023 tanggal 21 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Perpanjangan Penahanan (Tingkat Penyidikan) oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 9/Pen.JN/2023/MS.Str tanggal 29 Maret 2023, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

*Halaman 1 dari 41 halaman*  
*Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 17/Pen.JN/2023, tanggal 12 April 2023, berlaku sejak tanggal 30 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penahanan (Tingkat Penuntutan) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor: Print-305/L.1.30/Eku.2/05/2023, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2023, sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 25/Pen.JN/2023/MS.Str, tanggal 17 Mei 2023, berlaku sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 27/Pen.JN/2023/MS.Str, tanggal 31 Mei 2023, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli Mei 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 114/Pen.JN/2023//MS.Aceh, tanggal 14 Juli 2023, berlaku sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Fakhrudin, S.H., Yusri, S.H., dan Ni'mah Kurniasari, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis dengan Nomor 7/Pen.JN/2023/MS.Str tanggal 23 Mei 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-739/L.1.30/Eku.2/05/2023, tanggal 17 Mei 2023;
- Berkas surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor PDM-12/L.1.30/Eku.2/05/2023, tanggal 17 Mei 2023;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor **8/JN/2023/MS.Str**, tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Nomor **8/JN/2023/MS.Str**, tanggal 17 Mei 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa/ Penasehat Hukum serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/L.1.30/Eku.2/05/2023, tanggal 17 Mei 2023, sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat disebuah bangunan di Kp. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan jarimah, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak** yakni ANAK (selanjutnya disebut anak ANAK), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas tersebut, saat itu anak ANAK bersama dengan terdakwa sedang berdua'an dikamar dalam sebuah bangunan, hingga kemudian terdakwa yang dirasuki nafsu birahi berusaha merayu anak ANAK dengan berkata "sini tidurkan dulu dek" dan dijawab anak ANAK "boh nanti";
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat anak ANAK tidak menghiraukannya, lalu dengan paksa menarik tangan anak ANAK dan merebahkan tubuh anak ANAK diatas kasur, kemudian terdakwa menindih tubuh anak ANAK sambil meremas-remas payudara anak ANAK hingga membuat anak ANAK memberontak seraya berkata "jangan kayak gitulah";

Halaman 3 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang sudah dipenuhi hawa nafsu kepada anak ANAK tanpa menghiraukan usia anak ANAK yang masih tergolong anak (berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LT-13082020-0007) langsung membuka celana serta celana dalam anak ANAK dan juga celana serta celana dalam terdakwa, selanjutnya memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan anak ANAK dan mengoyangkan pinggulnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya diatas kasur;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada anak ANAK sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD MUNYANG KUTE Kab. Bener Meriah Nomor : 445/VER/KPM/002/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIA DIANA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak ANAK ditemukan :
  - Pada selaput dara ditemukan luka robek lama diarah jam 1, 5, 11 sampai dasar.  
dengan kesimpulan luka robek selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak ANAK merasa sedih dan terguncang karena perbuatan terdakwa telah merugikan masa depan dirinya dan tergambar sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor:265/16/HPP/2023 yang dibuat serta ditanda tangani oleh ISMI NIARA BINA, S.Psi., M.Psi, Psikolog;
  - Bahwa anak ANAK akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi SAKSI.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat-----

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat disebuah bangunan di Kp. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan jarimah, **melakukan Zina dengan anak** yakni ANAK (selanjutnya disebut anak ANAK), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas tersebut, saat itu anak ANAK bersama dengan terdakwa sedang berdua'an dikamar dalam sebuah bangunan, hingga kemudian terdakwa yang dirasuki nafsu birahi berusaha merayu anak ANAK dengan berkata "sini tidurkan dulu dek" dan dijawab anak ANAK "boh nanti";
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat anak ANAK tidak menolaknya, lalu merebahkan tubuh anak ANAK diatas kasur, kemudian terdakwa menindih tubuh anak ANAK sambil meremas-remas payudara anak ANAK hingga membuat anak ANAK memberontak seraya berkata "jangan kayak gitulah";
- Bahwa terdakwa yang sudah dipenuhi hawa nafsu kepada anak ANAK langsung membuka celana serta celana dalam anak ANAK dan juga celana serta celana dalam terdakwa, selanjutnya memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan anak ANAK dan mengoyangkan pinggulnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya diatas kasur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada anak ANAK sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD MUNYANG KUTE Kab. Bener Meriah Nomor : 445/VER/KPM/002/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIA DIANA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak ANAK ditemukan :
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama diarah jam 1, 5, 11 sampai dasar. Dengan kesimpulan luka robek selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak ANAK merasa sedih dan terguncang karena perbuatan terdakwa telah merugikan masa depan dirinya dan tergambar sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi

Halaman 5 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:265/16/HPP/2023 yang dibuat serta ditanda tangani oleh ISMI NIARA BINA, S.Psi., M.Psi, Psikolog;

- Bahwa anak ANAK akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi SAKSI;

- Bahwa diketahui usia anak ANAK masih tergolong anak (berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LT-13082020-0007).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat-----

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat disebuah bangunan di Kp. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan jarimah, **mengaku melakukan perbuatan zina** terhadap ANAK (selanjutnya disebut anak ANAK), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas tersebut, terdakwa telah mengaku, saat itu anak ANAK bersama dengan terdakwa sedang berdua'an dikamar dalam sebuah bangunan, hingga kemudian terdakwa yang dirasuki nafsu birahi berusaha merayu anak ANAK dengan berkata"*sini tidurkan dulu dek*" dan dijawab anak ANAK "boh nanti";

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat anak ANAK tidak menghiraukannya, lalu menarik tangan anak ANAK dan merebahkan tubuh anak ANAK diatas kasur, kemudian terdakwa menindih tubuh anak ANAK sambil meremas-remas payudara anak ANAK hingga membuat anak ANAK memberontak seraya berkata"*jangan kayak gitulah*";

- Bahwa terdakwa yang sudah dipenuhi hawa nafsu kepada anak ANAK tanpa seizin dan kerelaan anak ANAK langsung membuka celana serta celana dalam anak ANAK dan juga celana serta celana dalam terdakwa, selanjutnya memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam alat

Halaman 6 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak ANAK dan mengoyangkan pinggulnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya diatas kasur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada anak ANAK sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD MUNYANG KUTE Kab. Bener Meriah Nomor : 445/VER/KPM/002/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIA DIANA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak ANAK ditemukan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama diarah jam 1, 5, 11 sampai dasar.

- dengan kesimpulan luka robek selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak ANAK merasa sedih dan terganggu karena perbuatan terdakwa telah merugikan masa depan dirinya dan tergambar sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor:265/16/HPP/2023 yang dibuat serta ditanda tangani oleh ISMI NIARA BINA, S.Psi., M.Psi, Psikolog;

- Bahwa anak ANAK akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi SAKSI;

- Bahwa diketahui usia anak ANAK masih tergolong anak (berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LT-13082020-0007).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.-----

## ATAU

### KEEMPAT

Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat disebuah bangunan di Kp. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan jarimah, **dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak** yakni ANAK (selanjutnya disebut

Halaman 7 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ANAK), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat di atas tersebut, saat itu anak ANAK bersama dengan terdakwa sedang berdua'an dikamar dalam sebuah bangunan, hingga kemudian terdakwa yang dirasuki nafsu birahi berusaha merayu anak ANAK dengan berkata "sini tidurkan dulu dek" dan dijawab anak ANAK "boh nanti";
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat anak ANAK tidak menghiraukannya, lalu dengan paksa menarik tangan anak ANAK dan merebahkan tubuh anak ANAK diatas kasur, kemudian terdakwa menindih tubuh anak ANAK sambil meremas-remas payudara anak ANAK hingga membuat anak ANAK memberontak seraya berkata "jangan kayak gitulah";
- Bahwa terdakwa yang sudah dipenuhi hawa nafsu kepada anak ANAK tanpa seizin dan kerelaan anak ANAK langsung membuka celana serta celana dalam anak ANAK dan juga celana serta celana dalam terdakwa, selanjutnya memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan anak ANAK dan mengoyangkan pinggulnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya diatas kasur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada anak ANAK sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD MUNYANG KUTE Kab. Bener Meriah Nomor : 445/VER/KPM/002/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIA DIANA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak ANAK ditemukan :
  - Pada selaput dara ditemukan luka robek lama diarah jam 1, 5, 11 sampai dasar. Dengan kesimpulan luka robek selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak ANAK merasa sedih dan terguncang karena perbuatan terdakwa telah merugikan masa depan dirinya dan tergambar sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor:265/16/HPP/2023 yang dibuat serta ditanda tangani oleh ISMI NIARA BINA, S.Psi., M.Psi, Psikolog;

Halaman 8 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ANAK akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi SAKSI;
- Bahwa diketahui usia anak ANAK masih tergolong anak (berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LT-13082020-0007).  
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.-----

## ATAU

### KELIMA :

Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat disebuah bangunan di Kp. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan jarimah, **dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath terhadap anak** yakni ANAK (selanjutnya disebut anak ANAK), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas tersebut, saat itu anak ANAK bersama dengan terdakwa sedang berdua'an dikamar dalam sebuah bangunan, hingga kemudian terdakwa yang dirasuki nafsu birahi berusaha merayu anak ANAK dengan berkata "sini tidurkan dulu dek" dan dijawab anak ANAK "boh nanti";
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat anak ANAK hanya terdiam, lalu dengan terdakwa merebahkan tubuh anak ANAK diatas kasur, kemudian terdakwa menindih tubuh anak ANAK sambil meremas-remas payudara anak ANAK;
- Bahwa terdakwa yang sudah dipenuhi hawa nafsu kepada anak ANAK langsung membuka celana serta celana dalam anak ANAK dan juga celana serta celana dalam terdakwa, selanjutnya memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan anak ANAK dan

Halaman 9 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyangkan pinggulnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya diatas kasur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada anak ANAK sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD MUNYANG KUTE Kab. Bener Meriah Nomor : 445/VER/KPM/002/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIA DIANA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak ANAK ditemukan:

- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama diarah jam 1, 5, 11 sampai dasar. Dengan kesimpulan luka robek selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak ANAK merasa sedih dan terguncang karena perbuatan terdakwa telah merugikan masa depan dirinya dan tergambar sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor:265/16/HPP/2023 yang dibuat serta ditanda tangani oleh ISMI NIARA BINA, S.Psi., M.Psi, Psikolog;

- Bahwa anak ANAK akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi SAKSI;

- Bahwa diketahui usia anak ANAK masih tergolong anak (berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LT-13082020-0007).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Anak Korban **ANAK**, tempat dan tanggal lahir 01 November 2009, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah:

Halaman 10 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Anak korban ada didampingi dari P2TP2A Kabupaten Bener Meriah yaitu Ibu Rengga Yuni, S.Sos;
- Saksi Korban duduk di kelas 2 SMP namun sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Anak Korban tinggal bersama ibu Saksi Korban di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Saksi Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan Saksi korban tersebut adalah benar, tanpa ada paksaan
- Bahwa benar pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap saksi terjadi pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, di dalam sebuah kamar di komplek kandang kuda pacuan kuda sengeda Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pelaku pelecehan dan pemerkosaan terhadap saksi (anak korban) adalah Saksi, Saksi, Saksi, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi (anak korban) hanya mengenal saksi Saksi dan Terdakwa Terdakwa, selain itu saksi korban tidak mengenal Saksi, Saksi, Saksi;
- Bahwa benar saksi mengenal Saksi dan Terdakwa awalnya di kandang kuda, setelah itu saling berbalas chat di handphone, sedangkan untuk ke 3 (tiga) orang lainnya, saksi korban baru mengenalnya di kandang kuda pada saat kejadian;
- Bahwa benar Saksi, Saksi, Saksi, Saksi, dan Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi sebanyak masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wib yang pertama melakukan jarimah pemerkosaan dan atau jarimah pelecehan seksual terhadap diri saksi adalah Terdakwa dengan cara pada saat itu Terdakwa mendekati saksi korban yang berada di kamar kandang kuda dan mengajak saksi bercerita terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 11 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



Saksi Korban “sini tiduran dulu dek” kemudian Saksi Korban menjawab “boh nanti” kemudian Terdakwa menarik saksi dan menidurkan saksi di atas kasur di kamar tersebut kemudian Terdakwa menindih badan saksi dan meraba-raba payu darah saksi korban, saksi sempat mengatakan “jangan kayak gitulah” kemudian Terdakwa mengatakan “yoh ini” kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai terlepas kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian memegang vagina saksi dan ia memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi dan mengoyang-goyangnya selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian setelah selesai Terdakwa membuang spermanya di kasur, kemudian saksi bangun memakai kembali celana juga celana dalam saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi di dalam kamar tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa keluar, masuklah Saksi dan Saksi menemui saksi kemudian saksi korban menanyakan “di mana Saksi” kepada Saksi dan Saksi kemudian mengatakan “Bang Saksi masih ada kerjanya” kemudian saksi mengatakan “kalau tidak antarkan aja aku pulang, kalian tidak jelas kali” kemudian Saksi mengatakan kepada saksi “ya udah kamu kalau mau pulang pulang terus kamu sendiri” kemudian Saksi mengatakan “kamu jangan keluar dari sini nanti dilihat orang” kemudian saksi hanya duduk diam di kamar tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi “ya udah kamu duluan biar saksi keluar”, kemudian Saksi keluar dan tinggalah Saksi Korban berdua bersama Saksi;

- Bahwa benar saksi merokok bersama dengan Saksi kemudian pada saat saksi merokok Saksi mengajak Saksi Korban “Ayok” kemudian Saksi Korban menjawab “bentar kuhabiskan dulu rokokku Ini” setelah selesai merokok, kemudian Saksi menyuruh saksi untuk tidur dekat dengannya Saksi membuka celana dan Saksi juga membuka celana dan celana dalam sampai terlepas semua, kemudian Saksi menindih badan saksi langsung memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi dan mengoyang-goyangnya kurang lebih 2

Halaman 12 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



(dua) menit dan Saksi mengeluarkan spermanya di luar di atas kasur, setelah Saksi selesai, lalu bangun dan memakaikan kembali celananya dan saksi juga bangun serta memakai kembali celana Saksi Korban kemudian Saksi keluar dan meninggalkan saksi di kamar tersebut, kemudian masuk Saksi langsung mendekati saksi dan menyuruh saksi langsung membuka celana saksi dan juga membuka celananya kemudian Saksi langsung menidurkan badan saksi dan menindih badan saksi kemudian Saksi langsung memasukan penisnya ke dalam lubang kemaluan saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit dan sampai ia selesai ia mengeluarkan spermanya di luar, setelah Saksi selesai ia bangun dan memakaikan kembali celananya dan meninggalkan saksi di kamar tersebut kemudian tidak lama sekitar pukul 22.00 Wib, masuklah Saksi menjumpai Saksi di kamar tersebut;

- Bahwa benar Kemudian Saksi Korban ada bercerita dengan Saksi sambil saksi meminta rokok dan kami merokok, kemudian Saksi mengajak saksi melakukan hubungan badan dengannya dengan mengatakan "yok sama aku lagi, buka terus celanamu tu" kemudian saksi membuka celana saksi dan Saksi juga membuka celananya, saksi langsung tidur dan Saksi menindih badan saksi dan ia langsung memasukan kemaluan/penisnya ke dalam lubang kemaluan/vagina saksi kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi dan ia bangun dan ia kembali memakaikan celananya. Saksi Korban juga bangun dan memakaikan celana saksi dan ia pergi meninggalkan saksi dikamar tersebut;

- Bahwa benar Kemudian tidak lama datang Saksi menemui saksi di dalam kamar tersebut, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi. kemudian saksi dan Saksi main handphone di kamar tersebut, kemudian Saksi mengajak Saksi Korban dengan mengatakan "sini terus dek, buka terus celana tu" kemudian Saksi Korban membuka celana Saksi Korban dan Saksi Korban tidur di samping Saksi kemudian Saksi membuka celananya dan ia menindih badan Saksi Korban dan ia langsung memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam

*Halaman 13 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan/vagina Saksi Korban kurang lebih  $\pm$  2 (dua) menit sampai ia mengeluarkan spermanya di luar kemaluan, kemudian Saksi memakai kembali celananya;

- Bahwa benar Saksi Korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa, Saksi, Saksi, Saksi, dan Saksi masuk kedalam kamar di kandang kuda tersebut dan pada saat melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban dikarenakan Saksi Korban berada di dalam kamar;

- Bahwa benar Urut-urutan pelaku yang masuk ke kamar yang ada di kandang kuda tersebut untuk melakukan pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap diri Saksi Korban yaitu yang pertama Terdakwa, yang kedua Saksi, yang ketiga Saksi, yang ke empat Saksi, dan yang terakhir adalah Saksi;

- Bahwa benar pada awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Korban di jemput oleh teman Saksi Korban yang bernama Xxxx, dan Saksi Korban tidak pulang sampai pada hari Rabu tanggal 08 februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi Korban dihubungi Saksi melalui via handphone dengan mengatakan "kakak disuruh bang Saksi ke kandang" kemudian Saksi Korban menjawab "Saksi Korban gak ada kereta" kemudian pada saat Saksi Korban ditelpon oleh Saksi ia menanyakan "kakak di mana biar kami jemput sama Syahril ni" kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban berada di taman harmoni yang berada di depan lapangan pacuan kuda Saksi Korban juga mengatakan kepada Saksi Saksi Korban harus di antarkan pulang dikarenakan handphone Saksi Korban di pegang oleh Xxxx, kemudian Saksi Korban dijemput oleh Saksi dan Xxxx, dengan menggunakan sepeda motor dan kami pergi ke kandang kuda tersebut dengan berbonceng tiga, sesampainya Saksi Korban di kandang kuda tersebut Saksi Korban disuruh masuk ke kamar yang ada di kandang kuda tersebut, Kemudian Saksi Korban hanya duduk di kamar tersebut sampai kira-kira sekitar pukul 21.00 wib;

Halaman 14 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah semua selesai sekira pukul 23.30 wib Saksi Korban dibawa ke loteng yang ada di kandang tersebut untuk istirahat dan kami tertidur bersama Saksi dan Terdakwa dan Saksi, dan untuk Saksi dan Saksi tidur di tempat terpisah hingga jam 02.30 Wib kami ditangkap oleh anggota sat polres Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi Korban tidak ada di ancam Terdakwa, Saksi, Saksi, Saksi, dan Saksi dan Saksi Korban tidak ada dilakukan kekerasan terhadap diri Saksi Korban Saksi Korban hanya di takut-takuti oleh Saksi dan Saksi bahwa mereka tidak mau mengantar Saksi Korban pulang apabila Saksi Korban tidak mau menuruti mereka;
- Bahwa benar anak korban ada merasa kesal, karena awalnya anak korban mengira hanya satu orang saja yaitu saudara Saksi Alias Xxxx akan tetapi ada empat orang lainnya yang ikut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, anak korban membenarkan sebageaian besar keterangan saksi tersebut;

1. Menimbang, bahwa benar Setelah Anak Korban/ Saksi Korban lihat dan perhatikan Benar bahwa barang bukti yang disita penyidik sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor : Sp Sita / 08 / II / Res.1.24/2023, Tanggal 15 Februari 2023, adalah barang bukti yang Saksi Korban kenakan pada saat kejadian pemerkosaan dan atau pelecehan yaitu berupa 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain berwarna biru, 1 (satu) helai baju berlengan panjang berwarna putih les biru, 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) helai BH berwarna putih les hitam, 1(satu) helai baju dalam berwarna merah, 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker;

2. Saksi **Saksi**, tempat dan tanggal Lahir Tunyang 11 Juli 1990, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah:

- Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohan;
- Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;

Halaman 15 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban dan benar yang menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual adalah anak korban bernama ANAK;
- Bahwa benar Hubungan saksi dengan korban adalah saksi pelapor ibu kandung anak korban ANAK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi pelapor tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Saksi alias Xxxx, dan saksi menganggap Saksi orang yang dekat dengan anak korban;
- Bahwa benar Jarimah Pemerkosaan dan atau Pelecehan seksual terhadap anak saksi pelapor anak korban ANAK yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kandang kuda di Kp. Xxxxx Kec. Xxxxx Kab. Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi tidak tau pasti bagaimana caranya Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan atau pelecehan seksual, saksi pelapor baru mengetahuinya pada tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib datang orang yang mengaku dari Polres Bener Meriah memberitahu kepada saksi pelapor dengan mengatakan "Bu, anak ibu di Polres bersama dengan 5 (lima) orang laki-laki, tolong jemputkan, kami amankan dari kandang lapangan pacuan kuda" setelah mendengar hal tersebut saksi pelapor langsung bergegas menuju ke Polres Bener Meriah, sesampainya disana saksi pelapor langsung membuat Laporan di Polres Bener Meriah;
- Bahwa benar Menurut yang saksi dengar dari anak korban bahwa pada tanggal 08 Februari 2023 sebelumnya dia pergi bersama dengan kawan perempuannya yang tidak saksi pelapor ketahui namanya ke taman Harmoni, namun saksi pelapor tidak mengetahui mengapa hanya anak korban yang dibawa ke Polres Bener Meriah, dan pengakuan anak korban hanya tidak mau diantar pulang oleh Saksi pada malam tersebut;
- Bahwa benar Apabila anak korban tinggal di rumah bersama saksi pelapor, kalau pergi selalu pamit dan tidak pernah menginap di luar, namun memang anak korban sering tidur di rumah keluarga baik

Halaman 16 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



dirumah keluarga saksi pelapor dan di rumah ayah kandungnya, namun saksi pelapor tidak tahu bagaimana anak korban pada saat di rumah ayah kandungnya;

- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan perdamaian kepada anak pelaku maupun kepada keluarga anak pelaku;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani suatu surat akan tetapi surat tersebut tidak saksi ketahui untuk apa dan saksi hanya diminta untuk menandatangani oleh pihak Reje;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah keterangan saksi tersebut;

2. Menimbang, bahwa saksi telah membenarkan bahwa barang bukti yang di tunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain berwarna biru, 1 (satu) helai baju berlengan panjang berwarna putih les biru, 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) helai BH berwarna putih les hitam, 1 (satu) helai baju dalam berwarna merah, 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker adalah barang bukti yang dipakai anak korban saat kejadian;

3. Saksi **Saksi alias Xxxx**, tempat dan tanggal Lahir 10 Februari 2003, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Aceh Tengah:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap anak dan pelecehan seksual;
- Bahwa benar Perkara Jarimah Pemerkosaan dan atau Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari Sekira pukul 21.00 Wib, di ruang kamar tidur kandang kuda di Kp. Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener

Halaman 17 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, adapun yang menjadi korban dari perkara Jarimah Pemerkosaan dan atau Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak adalah anak korban;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara bagaimana Saksi, Bil Makruf, Saksi, dan Terdakwa melakukan pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap anak korban akan tetapi berdasarkan pengakuan anak korban bahwasanya dia telah di perkosa atau di lecehkan oleh ke 4 (empat) pelaku tersebut di atas;
- Bahwa benar saksi dan keempat orang bernama Saksi, Bil Makruf, Saksi, dan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar yang dikamar tersebut ada anak korban;
- Bahwa urutan yang melakukan jarimah pemerkosaan kepada anak korban yaitu yang pertama saudara Terdakwa sekira pukul 21.00 wib, kemudian saudara Saksi sekira pukul 21.35, selanjutnya Saksi sekira pukul 21.40, kemudian saudara Saksi sekira pukul 22.00 dan yang terakhir saksi sendiri;
- Bahwa benar Saksi ada mendatangi kamar yang ada anak korban di dalamnya;
- Bahwa saat penangkapan oleh kepolisian, saat itu yang ada di dalam kamar ada saksi sendiri, kemudian Terdakwa, anak korban, dan Saksi sedangkan Saksi dan Syahril tidur di kamar yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi dan Saksi telah melakukan persetubuhan dari cerita mereka sendiri kepada saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara bagaimana Saksi Melakukan Pemerkosaan dan atau Pelecehan Seksual terhadap anak korban akan tetapi sekira pukul 21.40 Wib, Saksi menghampiri Saksi yang saat tersebut Saksi berada di kandang sebelahnya bersama dengan Terdakwa sedang tiduran di kamar yang berbeda lalu Saksi bertanya kepada Saksi "Udah kah ?" Saksi "udah bang";

Halaman 18 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi melakukan jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap ANAK namun pada tanggal 09 Februari 2023 Saksi ada di kandang kuda bersama-sama dengan kami dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi juga ikut di amankan dan dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa benar Bil Makruf Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Bil Makruf Melakukan pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap ANAK namun pada tanggal 09 Februari 2023, Bil Makruf ada di kandang kuda bersama dengan kami dan sekira pukul 02.30 Wib, Bil Makruf juga ikut di amankan dan dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi melakukan jarimah pemerkosaan dan atau jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara sekira pukul 01.00 Wib Saksi masuk ke kamar yang ada anak korban kemudian Saksi melihat anak korban sedang duduk sendiri kemudian Saksi mendekatinya dan Saksi langsung mengatakan "ayok main sama aku lagi" kemudian anak korban langsung mau kemudian Saksi menidurkan badan anak korban ke kasur yang ada di kamar tersebut kemudian Saksi ada meraba payudara anak korban kemudian Saksi membuka celana Saksi sampai terlepas dan Saksi melihat anak korban juga membuka celananya sendiri, kemudian Saksi menindih badan anak korban dan Saksi langsung memasukan kemaluan/penis Saksi ke dalam lubang kemaluan/vagina anak korban kemudian Saksi mengoyangkan pinggul Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan Saksi mengeluarkan sperma Saksi diluar di kasur tersebut, setelah Saksi selesai Saksi bangun dan Saksi memakaikan kembali celana Saksi dan Saksi melihat anak korban juga memakaikan kembali celananya kemudian Saksi pergi dari kamar tersebut, dan Saksi masuk ke kandang kuda yang disebelah, tidak lama Saksi melihat Saksi membawa anak korban ke kandang tersebut dan memasukan anak korban ke loteng kandang kuda tersebut dan kami istirahat serta

Halaman 19 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa Yang Saksi ketahui iyalah diri Saksi sendiri Terdakwa, Saksi, Saksi, dan Bil Maaq'ruf;

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib anak korban menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ia sedang berada di taman harmoni di depan lapangan pacuan kuda Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener meriah tersebut kemudian ia menyuruh Saksi untuk menjemputnya, akan tetapi Saksi tidak mau dikarenakan Saksi takut bertanggung jawab terhadap diri anak korban dikarenakan Saksi tau bahwa anak korban adalah cewek yang tidak jelas yang bisa di pakai, kemudian Saksi memblokir nomor whastappnya kemudian tidak lama datang Saksi, bersama Saksi ke kandang kuda tersebut dan mengatakan kepada Saksi, "gimana ini bang Xxxxx tadi suruhnya jemput" kemudian Saksi menjawab "ya udah kalau kalian mau jemputkan terus bawa dia sini" kemudian Saksi pergi bersama Saksi, untuk menjemput anak korban, kemudian tidak lama datang Saksi bersama Saksi dan juga anak korban ke kandang kuda tersebut, kemudian anak korban datang menghampiri Saksi, dan Saksi menyuruh untuk anak korban pindah ke kandang sebelah dan masuk ke kamar yang ada di kandang kuda tersebut, dikarenakan Saksi takut bahwa ada yang melihat anak korban di kandang kuda tersebut;

- Bahwa benar yang menjemput anak korban adalah Saksi dan Saksi dan Saksi memang sudah mengenal Terdakwa, Saksi, Saksi, Bil Maaq Ruuf dikarenakan kami sama-sama perawat sekaligus penjaga kuda sedangkan anak korban Saksi hanya kenal dekat dengan anak korban karena Saksi sering nelson dan chat dengan anak korban akan tetapi Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan anak korban;

- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan jarimah pemerkosaan kepada anak korban;

- Bahwa benar saksi ingin memberikan sejumlah uang akan tetapi belum sempat;

Halaman 20 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi memberi uang tersebut hanya inisiatif dari saksi sendiri dan bukan permintaan atau keinginan dari anak korban sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah keterangan saksi tersebut;

3. Menimbang, bahwa saksi telah membenarkan bahwa barang bukti yang di tunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain berwarna biru, 1 (satu) helai baju berlengan panjang berwarna putih les biru, 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) helai BH berwarna putih les hitam, 1 (satu) helai baju dalam berwarna merah, 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker adalah barang bukti yang dipakai Anak Korban saat kejadian;

4. Penuntut Umum membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan saksi atas Nama **Xxxx**, tempat dan tanggal lahir 23 November 2007, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ex. Pelajar, tempat tinggal di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut:

- Saksi korban saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh penyidik saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya Perkara Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan atau Jarimah Pelecehan seksual terhadap anak;
- Yang menjadi korban ialah Saudari. ANAK Alias Xxxxx, 12 Tahun, Pelajar, Kp Xxxxx kec. Xxxx kab. Bener Meriah sedangkan yang menjadi Pelakunya ialah Saudara Saksi Alias Xxxx (25 Tahun, Perawat kuda, Kab. Aceh Tengah) Saudaraa Xxxxxl (18 Tahun, Pelajar, Kab. Bener Meriah) Saudaraa Xxxxx (18 Tahun, Pelajar, Kab. Bener Meriah) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya;
- Saudari. ANAK Alias Xxxxx ialah teman saksi di sekolah MTSN 3 bener Meriah sedangkan untuk pelaku saudara Saksi Alias Xxxx,

Halaman 21 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



saudaraa Xxxxxl dan saudaraa Xxxxx mereka merupakan teman saksi namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban dan pelaku;

- Jarimah Pemerkosaan dan atau Pelecehan seksual terhadap anak saksi saudari ANAK yang dilakukan oleh saudara saksi Alias Xxxx terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kandang kuda di Kp. Xxxxx Kec. Xxxxx Kab. Bener Meriah;
- Saksi tidak tau pasti bagaimana caranya Saudara Saksi Alias Xxxx Dkk melakukan Jarimah Pemerkosaan dan atau pelecehan seksual, yang saksi ketahui saudari ANAK di perkosa secara bergiliran oleh saudara Saksi Alias Xxxx Dkk;
- Bahwa pada hari tersebut saksi mengantar saudari. ANAK ke taman Harmoni berdasarkan permintaan dari ANAK karna pada saat tersebut saudari. ANAK ingin bertemu dengan pamannya;
- Pada saat tersebut yang menjemput saudari ANAK bukan pamannya, melainkan yang menjemput saudara ANAK di taman harmoni ialah saudaraa Xxxxx dan saudaraa Xxxxxl;
- Saksi tidak mengetahui mengapa pada saat tersebut yang menjemput saudara ANAK adalah saudaraa Xxxxx dan saudaraa Xxxxxl karna pada saat saudari. ANAK di jemput oleh saudaraa XXXXX dan saudaraa Xxxxxl, sdn ANAK langsung naik berboncengan dengan mereka tanpa berkata apa-apa, dan sebelum saksi mengantar saudari, ANAK ke taman harmoni saksi ada chattingan dengan Saksi Alias Xxxx untuk bertanggung jawab saat membawa saudari ANAK, karna saudara ANAK pergi dari rumah bersama saksi;
- Pada saat tersebut saksi chattingan dengan saudaraa Saksi Alias Xxxx menggunakan handphone saudari ANAK
- Pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi menjemput Saudara ANAK dirumah ayahnya kemudian kami pergi ke Caffe ABL dan Doorsmeer di jin Xxxxx Kec. Xxxxx Kab. Bener Meriah untuk menjumpai pacar saksi, lalu kami bertiga duduk-duduk di

Halaman 22 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



Caffe tersebut sampai larut malam karna sudah pukul 00.30 Wib kami tidak berani pulang dan memutuskan untuk tidur di Caffe, Keesokan harinya tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib kami di anatar pulang oleh pacar saksi kerumah ayah saksi yang beralamat Kp Lampahan induk Kec Xxxx dan sesampainya dirumah, saksi dan saudari ANAK istirahat, lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi dan sdn ANAK pergi lagi ke kala semayon di Kp Jamur ujung Kecamatan Xxxxx untuk main-main kemudian saudari. ANAK meminta kepada saksi untuk mengantarnya ke taman harmoni karna ianya ingin bertemu dengan saudaraa Saksi Alias Xxxx, setelah itu saksi dan saudari. ANAK berpisah;

- Saksi tidak ada melihat langsung pada saat saudaraa Saksi Alias Xxxx dan kawan-kawan melakukan Jarimah Pemerkosaan dan atau Pelecehan seksual terhadap saudari ANAK;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada saksi yang melihat langsung pada saat saudaraa Saksi Alias Xxxx Dkk melakukan Jarimah Pemerkosaan dan atau Pelecehan seksual terhadap anak saudari. ANAK;
- Saksi juga tidak mengetahui apakah ada orang lain selain saudaraa Saksi Alias Xxxx Dkk melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saudara. ANAK
- Saksi dan saudara ANAK Tidak sering pergi berdua, baru hari tersebut saksi dan saudari ANAK pergi berdua hingga kami tidak pulang ke rumah;
- Apa yang telah saksi terangkan diatas telah benar semuanya dan tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini. Saksi tidak ada merasa dipaksa, diintimidasi dan diarahkan oleh Pemeriksa maupun pihak lain saat dimintai keterangan ini

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak membantah keterangan tersebut;

*Halaman 23 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbang, bahwa saksi telah membenarkan bahwa barang bukti yang di tunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain berwarna biru, 1 (satu) helai baju berlengan panjang berwarna putih les biru, 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) helai BH berwarna putih les hitam, 1 (satu) helai baju dalam berwarna merah, 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker adalah barang bukti yang dipakai Anak Korban saat kejadian

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Visum Et Repertum nomor : 445/VER/KPM/002/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Munyang Kute Redelong yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lia Diana dan mengetahui dr Busyra Wannanto, Sp.F.M;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1117-LT-13082020-0007, atas nama ANAK, dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2020;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117071308200001, atas nama Saksi, tanggal 14 Juli 2023, dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1117-CLI2204200802734, atas nama Terdakwa, dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 April 2008;
2. Kartu Keluarga Nomor 1117031106060214, atas nama Kepala Keluarga Xxxxx, tanggal 07 Maret 2022, dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Benar isi dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah tandatangani;

Halaman 24 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah sehubungan dengan perkara jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak;
- Bahwa Keterkaitan Terdakwa dalam perkara jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak tersebut sebagai Tersangka;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah sama sekali terlibat perkara apapun dan juga belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak tersebut bertempat di ruang kamar tidur kandang kuda di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak tersebut adalah Anak Korban yang bernama ANAK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Korban, Terdakwa baru mengenal Anak Korban pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023;
- Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara menemui Anak Korban di dalam kamar yang berada di kandang kuda, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang berbaring di atas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa sambil mengatakan "Ayok", kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban. Sambil malu-malu Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalamnya, melihat keadaan tersebut Terdakwa langsung tidur di sebelah Anak Korban, kemudian Anak Korban tidur di atas lengan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam baju Anak Korban sambil meraba-raba perut dan meremas-remas kedua payudaranya. Setelah penis Terdakwa tegang Terdakwa langsung mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan menindih badan Anak Korban dengan badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam Vagina Anak

Halaman 25 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selama 1 (satu) menit dan mengeluarkan sperma di atas selimut berwarna merah kemudian Terdakwa bangun dan memakai celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Anak Korban juga memakai celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju kandang Kuda dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar seorang diri;

- Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Selain Terdakwa ada orang lain yang ikut melakukan pemerkosaan dan pelecehan terhadap Anak Korban yaitu Saksi, Saksi, Saksi dan Saksi;
- Terdakwa mengetahui bahwa Saksi, Saksi, Saksi dan Saksi; melakukan pemerkosaan dan pelecehan terhadap Anak Korban karena Terdakwa ada melihat Saksi masuk ke dalam kamar di kandang kuda menemui Anak Korban, dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi, Saksi, Saksi dan Saksi melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban karena Terdakwa mendengar langsung mereka Mengakuinya kepada pihak kepolisian;
- Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi, Saksi, Saksi dan Saksi melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Terdakwa tidak ada melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap orang lain selain terhadap Anak Korban;
- Pada saat Saksi melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada menggunakan Kondom/ pengaman apapun;
- Pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban di kandang kuda tersebut tidak ada orang lain karena Saksi dan Saksi Saksi suruh pergi ke taman Harmoni Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil HP milik Anak Korban yang dipegang oleh temannya;
- Terdakwa datang Ke kandang Kuda di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah tersebut karena Terdakwa memang bekerja

Halaman 26 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kandang tersebut sebagai pengurus kuda dan sering menginap di kamar yang ada di tempat tersebut bersama teman-teman Terdakwa;

- Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Keadaan tempat pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dalam keadaan tertutup, gelap namun ada cahaya lampu dari luar yang masuk ke dalam;
- Ketika Terdakwa melakukan pemerkosaan, dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang berada di tempat tersebut hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
- Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan pada saat melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Pada saat Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa merasa bernaafsu dan juga merasakan geli dan enak dibagian penis Terdakwa;
- Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat Saksi melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Terdakwa sampai tega melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu Terdakwa ketika melihat Anak Korban sudah berbaring di atas kasur di dalam kamar kandang kuda tersebut;
- Tidak ada orang lain yang menyuruh dan memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban tidak dibenarkan menurut hukum;

Halaman 27 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Terdakwa perbuatan Saksi yang sampai tega melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah perbuatan yang salah, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Keterangan Terdakwa sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang akan Saksi berikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain berwarna biru;
2. 1 (satu) helai baju berlengan panjang berwarna putih les biru;
3. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau;
4. 1 (satu) helai BH berwarna putih les hitam,
5. 1 (satu) helai baju dalam berwarna merah,
6. 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan saksi korban/ anak korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban/ Anak korban mengakui barang bukti tersebut milik saksi korban/anak korban yang digunakan pada saat terjadinya *jarimah/tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor No.Reg.Perkara : PDM-12/L.1.30/Eku.2/05/2023, yang dibacakan di muka sidang, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap**

Halaman 28 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan Uqubat Penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berbahan kain warna hitam putih les biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai BH warna putih berles hitam;
- 1 (satu) helai baju dalam warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah),

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledoi yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/ Penasehat Hukum juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual sebanyak 1 (satu) kali bersama rekan-rekannya bernama Saksi, Saksi Bil Maqruf dan Saksi, secara bergantian, berselang beberapa menit di Kandang Kuda Sengeda, Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara menemui Anak Korban di dalam kamar yang berada di kandang kuda, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sini tiduran dulu dek" kemudian Anak Korban menjawab "boh nanti" kemudian Terdakwa menarik saksi dan menidurkan saksi di atas kasur di kamar tersebut kemudian Terdakwa menindih badan saksi dan meraba-raba payu darah saksi korban, saksi sempat mengatakan "jangan kayak gitulah" kemudian Terdakwa mengatakan "yoh ini" kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai terlepas kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya melihat keadaan Anak Korban tersebut Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian memegang vagina Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan mengoyang-goyangnya selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian setelah selesai Terdakwa membuang spermanya di kasur, kemudian Terdakwa bangun dan memakai celana dalam Terdakwa, lalu Anak Korban juga memakai celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju kandang Kuda dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar seorang diri;
- Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa selain Terdakwa Terdakwa ada orang lain yang ikut melakukan pemerkosaan dan pelecehan terhadap Anak Korban yaitu Saksi, Saksi, Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan selengkapny Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 30 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan apabila dakwaan kesatu tersebut terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, Terdakwa melanggar Pasal tersebut yang telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Pemerkosaan;
4. Terhadap Anak;

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa (Terdakwa) sebagaimana dakwaan, semua identitas dan perbuatan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa sendiri telah menerangkan identitasnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu

*Halaman 31 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat dan atau tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan;

Menimbang bahwa, kata “sengaja” diartikan sebagai atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Frasa “sengaja” juga diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti paham akan apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdapat dua teori tentang pengertian “sengaja”, *pertama* teori kehendak dan *kedua* teori pengetahuan. Mengacu pada kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana/*jarimah* yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana/ *jarimah*. Oleh karena itu unsur dengan “sengaja” itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana/*jarimah*, sehingga untuk melihatnya dapat dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti, barang bukti yang saling bersesuaian dan saling terkait dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa bernama Terdakwa dengan secara sadar dan paham perbuatan yang dilakukannya melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak korban bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban/ Saksi korban (ANAK ). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah cukup terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Jarimah Pemerkosaan;**

Menimbang, bahwa Perkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda

Halaman 32 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa paksaan ataupun ancaman tidaklah selalu diartikan dengan ucapan kasar, keras dengan nada atau intonasi tinggi atau dengan ancaman ataupun dengan menggunakan alat sebagai bentuk ancaman dan menakut-nakuti. Paksaan juga bisa juga dengan ucapan halus, pandangan mata tajam, rayuan dengan kalimat yang membuat seseorang menjadi khawatir, takut atau was-was, demikian pula gerak tubuh Terdakwa yang dalam membuat orang lain merasa tidak nyaman dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman dan atau paksaan, dalam peristiwa ini ternyata Terdakwa telah melakukan ancaman dengan langsung menarik Anak Korban dan menidurkan anak Korban di atas kasur di kamar, kemudian Terdakwa menindih badan saksi dan meraba-raba payu darah saksi korban, meski Anak Korban sempat mengatakan "jangan kayak gitu lah" kemudian Terdakwa mengatakan "yoh ini".

Menimbang, bahwa ungkapan "Yoh ini" dan juga tindakan menarik Anak Korban dan menidurkannya di atas kasur merupakan bentuk ancaman dan paksaan secara verbal yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara melalui keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian juga barang bukti dan bukti surat, bahwa Terdakwa Terdakwa telah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap Anak korban bernama ANAK dengan ancaman dan paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi korban 445/VER/KPM/002/2023 tanggal 09 Februari 2023, diperoleh fakta dalam kelamin Anak Korban terdapat luka robekan akibat benda tumpul;

Menimbang, Terdakwa telah membenarkan keterangan Anak Korban yang ada dalam BAP, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur melakukan *jarimah*/tindak pidana pemerkosaan juga telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan

Halaman 33 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum tentang pemerkosaan terhadap anak korban bernama ANAK sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Anak benar-benar dengan sengaja melakukan pemerkosaan dengan Anak Korban ANAK . Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Terhadap Anak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LT-13082020-0007, menerangkan bahwa ANAK , lahir pada tanggal 01 November 2009, dengan demikian maka telah terungkap fakta bahwa Anak korban masih berumur 13 tahun, oleh karena itu telah terbukti bahwa yang menjadi korban dalam *jarimah* ini adalah anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, salah satu unsur anak yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu “Korban Anak” telah terbukti sehingga unsur terhadap anak telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/*jarimah* yang didakwakan, maka Terdakwa sesuai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan/atau dikenakan tindakan atau '*uqubat* yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Bahwa terkait dengan tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena mereka menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat memperbaiki diri. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwadengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui dengan berterus terang perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana/*uqubat* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutan pidananya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, atautkah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap jenis hukuman terdakwa Majelis Hakim memperimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada Pasal 50 Qanun Aceh Tahun 2014, bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah '*uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu)

Halaman 35 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan maksimal 2000 (dua ratus) bulan penjara;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas hukuman dan memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jenis hukuman yang cocok bagi Terdakwa antara 'uqubat ta'zir cambuk, denda ataupun penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana/'uqubat pada prinsipnya bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana/'uqubat dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan baik secara psikis dan psikologis. Selain itu penjatuhan pidana/'uqubat juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana/jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan uqubat selain untuk membina dan memberi efek jera terhadap pelakunya, merupakan bentuk kepatuhan dalam menegakkan hukum Allah Swt di Provinsi Aceh dan juga membebaskan Terdakwa dari taklif pidana yang telah dia lakukan, sehingga uqubat ini menyelamatkan Terdakwa dari hukuman di hari akhirat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Terdakwa baru sekali melakukan jarimah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa dengan ancaman tidak langsung sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sebagai bentuk memberi efek jera atas perbuatan Terdakwa, maka perlu dipidana dengan pidana yang lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum, hal ini dilakukan agar Terdakwa dapat menyesali dan mendapatkan pelajaran berharga, mengingat Terdakwa tidak mampu menahan nafsu birahinya dan menyalurkannya kepada orang lain yang tidak halal baginya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalam rangka memberikan efek jera kepada Terdakwa agar Terdakwa yang sudah melakukan tindak pidana/jarimah tidak mengulangnya lagi, maka terhadap Terdakwa Majelis Hakim menyatakan

Halaman 36 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan pidana/*uqubat* Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa bernama Terdakwa, maka jenis hukuman yang tepat dijatuhkan baginya dan sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya adalah berupa pidana/*uqubat ta'zir* penjara;

Menimbang, bahwa kemudian khusus terkait dengan lamanya/*uqubat ta'zir*/ pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan baik yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri maupun yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum belum mencerminkan tuntutan yang sesuai dengan pidana yang telah dilakukan Terdakwa karena *jarimah*/pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan dampak buruk bagi dirinya dan bagi korbannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum *jinayat*, dibutuhkan minimal dua alat bukti untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu *jarimah* secara meyakinkan. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa dinyatakan telah melakukan *jarimah* berdasarkan keterangan Saksi Korban/Anak Korban dan keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk yang disandarkan pada KUHP;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terbukti Terdakwa telah memasukkan Penis Terdakwa ke dalam *vagina* Anak Korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana/*jarimah* sesuai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Tahun 2014,

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang sengaja memperkosa Anak di bawah umur bersama rekan-rekannya secara bergantian meskipun tidak satu waktu atau secara bersamaan, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik secara hukum Islam maupun secara pidana Umum. Perbuatan Terdakwa sangatlah memberi dampak negatif bagi Anak Korban dan merupakan contoh buruk bagi masyarakat serta merusak generasi masa depan anak bangsa, sehingga hukuman terhadap terdakwa mesti harus lebih berat dari tuntutan Jaksa, agar memberi efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat

Halaman 37 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat ditolerir dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana/ 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (4) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memeberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditolerir karena menyalurkan hasrat pada wanita yang tidak halal baginya;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat aib bagi keluarga saksi korban;
- Saksi korban menanggung beban psikologis yang sangat berat masa sekarang dan masa depan, baik dalam lingkungan pribadi/ keluarga ataupun di lingkungan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa dengan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pidana maksimal bagi Terdakwa, sebagaimana di atur Pada Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Majelis Hakim berkesimpulan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana

Halaman 38 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam amar putusan ini telah pantas, adil serta sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan trauma Anak Korban atas kejadian yang menimpanya, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) huruf Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berbahan kain warna hitam putih les biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai BH warna putih berles hitam;
- 1 (satu) helai baju dalam warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker;

## Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa bernama Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah "**Pemeriksaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Halaman 39 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa bernama **Terdakwa** dengan 'uqubat penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. *Menyatakan barang bukti berupa :*
  - 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain warna biru;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang berbahan kain warna hitam putih les biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) helai BH warna putih berles hitam;
  - 1 (satu) helai baju dalam warna merah;
  - 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker;

**Untuk di musnahkan;**

5. *Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).*

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** dan **Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera, di hadapan Jaksa Penuntut Umum **Akbarsyah, S.H.**, dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Ketua Majelis,

**Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.**

*Halaman 40 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

**Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.**

Panitera,

**SUKNA, S.Ag.**

*Halaman 41 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Str*